

**ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA FILM DI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

RIALWI BAWAZIR
NPM. 1906200112



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Umum | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📧 umsumedan 📱 umsumedan 🌐 umsumedan 📺 umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIALWI BAWAZIR
NPM : 1906200112
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM DI APLIKASI TIKTOK
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-12-2023	Acc Judul	
8-1-2024	Pengerahan Proposal	
3-2-2024	ACC - Proposal	
14-5-2024	Pengerahan Skripsi	
16-5-2024	Revisi Skripsi BAB I	
21-5-2024	Revisi Skripsi BAB II	
22-5-2024	Revisi Skripsi BAB III	
30-5-2024	Bedah buku	
31-5-2024	Acc diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/AK.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Rialwi Bawazir
NPM : 1906200112
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film
Di Aplikasi Tiktok

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Juni 2024

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN : 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juni 2024.
Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Rialwi Bawazir
Npm : 1906200112
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Di Aplikasi Tiktok

Penguji : 1. Benito Asdhie Kodhiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110028801
2. Dr. Isnina, S.H., M.H
NIDN. 0116077202
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik


Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502




Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Di Aplikasi Tiktok
Nama : Rialwi Bawazir
Npm : 1906200112
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodhivat MS.</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN. 0110128801	<u>Dr. Isnina S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah.</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN. 0030116606

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/01/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rialwi Bawazir
NPM : 1906200112
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Di Aplikasi Tiktok

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Juni 2024



Rialwi Bawazir



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631603
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :


NAMA : Rialwi Bawazir
NPM : 1906200112
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Di Aplikasi Tiktok
PEMBIMBING : Assoc.Prof.Dr.Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN. 0030116606


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 8 Juni 2024
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM DI APLIKASI TIKTOK

RIALWI BAWAZIR
NPM. 1906200112

Pengguna TikTok, dalam beberapa kasus, mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari penggunaan materi audio-visual tanpa izin, yang dapat merugikan pemegang hak cipta dan pemilik lisensi film. Selain itu, pelanggaran hak cipta film di TikTok dapat merugikan industri hiburan secara keseluruhan, mengancam pendapatan produsen film dan pemegang lisensi. Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pengguna atas pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok, serta bagaimana perlindungan hukum untuk para pemegang hak cipta film di aplikasi tiktok.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pengguna atas pelanggaran hak cipta film yang diunggah di aplikasi TikTok dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film di TikTok beragam, seperti mengambil cuplikan adegan film, mengubah dan menayangkan adegan, serta menayangkan streaming secara langsung. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film di TikTok terbagi menjadi perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan perlindungan represif untuk menindaklanjuti pelanggaran melalui proses hukum. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat melakukan upaya penyelesaian secara represif seperti memblokir akun pelaku atau menghapus aplikasi/fitur, serta menghimbau masyarakat untuk tidak menikmati film secara ilegal dan menghormati hak cipta.

Kata Kunci: Aspek Hukum Pidana, Pelanggaran Hak Cipta Film, Aplikasi Tiktok.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM DI APLIKASI TIKTOK”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2024
Penulis,

RIALWI BAWAZIR
NPM. 1906200112

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data	11
6. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Pidana.....	13
B. Hak Cipta	15
C. Film	23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pengguna atas Pelanggaran Hak Cipta Film di Aplikasi Tiktok.....	26
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Film di Aplikasi Tiktok.....	39
C. Perlindungan Hukum Untuk Para Pemegang Hak Cipta Film di Aplikasi Tiktok.....	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas. Dengan keberadaan nilai-nilai dan budayanya masing-masing dalam upaya untuk bisa menerapkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang berparadigma kapitalis bertolak belakang dengan paradigmanya yang telah berakar di Negara Indonesia. Namun karena konsekuensi yuridis dan psikologis Indonesia telah menyetujui GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan sepakat pula kerangka GATT/WTO (*World Trade Organization*), dan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, berharap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk ahli teknologi, walaupun faktanya sampai kini berbeda. Sehingga akhirnya pun kembali menjadi suatu polemik dan persoalan yang cenderung menempatkan negara pada posisi yang sulit dan tertindas.¹

Setiap manusia memiliki kecerdasan intelektual untuk menciptakan karya berupa pemikiran ilmiah, pengetahuan, seni, dan budaya. Mereka yang memiliki karya intelektual dilindungi oleh hak asasi manusia menurut Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak untuk mengembangkan diri dengan memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pemikiran di bidang ilmu dan seni memiliki nilai ekonomis sehingga berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, perlindungan

¹ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *De Legis Lata*, Volume 5, Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 38.

kekayaan intelektual di bidang ilmu dan seni film diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Manusia sebagai makhluk visual lebih mudah menerima materi dalam bentuk audiovisual atau sinematografi karena kaya akan literasi visual. Film contoh bentuk visual sinematografi yang digemari semua umur sehingga menjadikan industri perfilman berkembang. Industri film di Indonesia lebih maju pasca reformasi terutama setelah pemerintah tidak lagi mengatur industri perfilman nasional. Meskipun kebijakan politik telah berubah, visi misi kebijakan perfilman belum jelas.

Perkembangan teknologi menyebabkan manusia menjadi lebih dipermudah dalam banyak hal, seperti munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter dan TikTok yang membuat orang mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan aktual. Hal ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Dampak positifnya mulai muncul beberapa platform digital resmi untuk menaungi beberapa tayangan film seperti Netflix dan Disney Plus, sedangkan dampak negatifnya adalah penyalahgunaan akses seperti mengunduh film untuk memperbanyak tontonan secara ilegal di beberapa platform digital dan website seperti Telegram, TikTok, Snack Video dan masih banyak lagi.²

Peningkatan popularitas aplikasi TikTok sebagai platform media sosial berbagi video singkat telah menciptakan tantangan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta film. Dengan penggunaan yang semakin meluas, pengguna

² Abdurrahman Shihab, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Tayangan Potongan Film Di Aplikasi Tiktok", *Dinamika*, Volume 29, Nomor 2, Juli 2023, halaman 8304.

TikTok sering kali mengunggah konten video yang memanfaatkan klip atau cuplikan film tanpa izin yang tepat dari pemilik hak cipta. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait ketidaktaatan hukum dalam hal hak cipta film.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan hak moral yang terdapat dalam Pasal 5, sebagaimana merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

³ Nabhila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 14 No. 1 Juni 2021, halaman 158-159.

2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi diatur pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan terletak pada Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta. Salah satu pengalihan hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan perjanjian. Dalam undang undang hak cipta mengatur pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya jika tidak mampu memanfaatkannya. Terkadang pencipta tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau mengawasi penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencipta menyebabkan pihak yang tidak berhak akan memanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingannya. Untuk itu dalam undang-undang hak cipta telah menyediakan lembaga atau organisasi sebagai perantara atau yang mengatur hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah satusatunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak

milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah.⁴ Terkait masalah itu, dalam Al-qur'an Surat Asy-Syu'araa' ayat 183 Allah SWT berfirman:

 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.'

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit) Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.⁵

Kenyataannya, banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menggunakan aplikasi TikTok yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan aplikasi TikTok yang sedang marak didownload melalui perangkat play store android maupun apple store.

Aplikasi TikTok merupakan media sosial hiburan yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk berbagi video-video kreatif pendek. Banyak video di TikTok dengan mudah menyebar dan muncul di beranda utama pengguna (atau disingkat FYP). Banyak orang Indonesia berlomba membuat dan mengunggah

⁴ Ismail Koto, dkk, "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yuridis*, Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, halaman 68.

⁵ Yusuf Assidiq, "Inilah Hukum Tentang Hak Cipta Dalam Islam", melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>, diakses tanggal 23 Januari 2024, Pukul 10.10 Wib.

konten menarik agar cepat muncul di FYP karena dianggap keren dan dapat mendatangkan banyak tayangan dan apresiasi sehingga menjadi terkenal. Hal ini membuat TikTok semakin digemari karena memungkinkan penggunanya menjadi kreator konten dan terkenal dengan mudah. Ada beragam jenis konten video populer seperti memasak, edukasi, atau konten hiburan. Selain konten positif, ada oknum tidak bertanggung jawab yang mengunggah video berseri dengan durasi maksimal 3 menit per video, karena TikTok memberi batasan durasi maksimal per video. Contoh kasus belakangan ini adalah pembajakan film Layangan Putus oleh platform streaming WeTV yang diunggah secara berseri di TikTok.⁶

Pengguna TikTok, dalam beberapa kasus, mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari penggunaan materi audio-visual tanpa izin, yang dapat merugikan pemegang hak cipta dan pemilik lisensi film. Selain itu, pelanggaran hak cipta film di TikTok dapat merugikan industri hiburan secara keseluruhan, mengancam pendapatan produsen film dan pemegang lisensi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis aspek hukum pidana yang berlaku terhadap pelanggaran hak cipta film di TikTok, dengan tujuan memberikan dasar hukum yang jelas untuk menanggapi permasalahan ini.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pengguna atas pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok?

⁶ Muthia Kamila dan Raihana Sabrina, "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Peredaran Film Ilegal Pada Aplikasi TikTok", melalui <https://www.borneonews.co.id/berita/252428-pelanggaran-hak-cipta-dalam-peredaran-film-ilegal-pada-aplikasi-tiktok>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul 06.20 Wib.

- b. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok?
- c. Bagaimana perlindungan hukum untuk para pemegang hak cipta film di aplikasi tiktok?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengguna atas pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum untuk para pemegang hak cipta film di aplikasi tiktok.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, Produser Film, Tiktokker, Penasehat Hukum terkait permasalahan hukum pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Aspek Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta Film Di Aplikasi Tiktok”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Aspek Hukum Pidana adalah aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.
2. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik karya cipta untuk mengganggakan dan menyebarluaskan karyanya. Hak cipta secara otomatis melekat pada sebuah karya sejak karya itu diciptakan dalam bentuk nyata tanpa perlu mendaftarkannya.
4. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya.
5. Aplikasi TikTok adalah sebuah aplikasi berbagi video pendek yang memungkinkan pengguna merekam video berdurasi 15 detik hingga 3 menit per video.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Putra Wibisono, Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Diunggah Ulang Ke Platform Tiktok Oleh Pengunggah Tiktok”. Adapun rumusan masalah nya:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang diunggah ke platform tiktok oleh pengguna tiktok?
 - b. Bagaimana upaya pencegahan oleh pihak tiktok dan pihak bioskop terkait pelanggaran hak cipta karya sinematografi khususnya film bioskop yang diunggah ke TikTok?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda Ainun Nissa, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia Di Aplikasi Tiktok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana tinjauan yuridis atas pelanggaran hak cipta film Indonesia di Aplikasi TikTok?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum aplikasi TikTok terhadap karya sinematografi di Indonesia?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait aspek hukum pidana pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Asy-Syu'araa' ayat 183, serta Hadist yang diRiwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit.
- a. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Elektronik Dan Infomatika, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Pidana

Aspek hukum pidana merupakan suatu tinjauan yang meneliti lebih dalam mengenai apa itu hukum pidana secara keilmuan. Sebagaimana sebelum mengenal arti dari “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian ilmu hukum pidana itu sendiri. Sebagaimana ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut. Dengan kata lain ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas menerangkan apa itu hukum pidana.⁹

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari sebagian besar para ahli hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.¹⁰

⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 6.

¹⁰ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya dinegara Belanda.¹¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat, yaitu:

¹¹ *Ibid.*

¹² Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.¹³

B. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HaKI yang dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.¹⁵

¹³ Marlina . *Op. Cit.*, halaman 2.

¹⁴ Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY, halaman 6.

¹⁵ Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 2.

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.¹⁶

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak

¹⁶ *Ibid.*

yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.

Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka HKI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas. Dengan keberadaan nilai-nilai dan budayanya masing-masing dalam upaya untuk bisa menerapkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang berparadigma kapitalis bertolak belakang dengan paradigmanya yang telah berakar di Negara Indonesia. Namun karena konsekuensi yuridis dan psikologis Indonesia telah menyetujui GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan sepakat pula kerangka GATT/WTO (*World Trade Organization*), dan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, berharap besar Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk ahli teknologi, walaupun faktanya sampai kini berbeda. Sehingga akhirnya pun kembali menjadi suatu polemik dan

persoalan yang cenderung menempatkan negara pada posisi yang sulit dan tertindas.¹⁷

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.¹⁸

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.¹⁹

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan

¹⁷ Ida Nadirah. *Op. Cit.*, halaman 38.

¹⁸ Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja halaman 1.

¹⁹ Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, halaman 6.

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar perangkat lunak, produk-produk video dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat Undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat.²⁰

Miller dan Davis memberikan pendapat bahwa pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil penjiplakan atau

²⁰ *Ibid.*, halaman 7.

peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.²¹

Perlindungan dalam hal HaKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HaKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari HaKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HaKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima HaKI dan masyarakat. HaKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.

²¹ Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, halaman 26.

3. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum HaKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. HaKI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

5. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip *national treatment* dan *MFN* dua prinsip pokok, perlindungan HaKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakati *WTO/TRIPs Agreement* dan

keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HaKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

6. Prinsip kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

7. Prinsip moralitas

Moralitas dalam perlindungan HaKI meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HaKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum, adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum HaKI adalah untuk memacu invensi baru dibidang teknologi dan mempelancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarakan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

Dalam pembentukan sistem perlindungan HKI Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi internasional maupun tekanan internasional. Sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung, pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam pengaturan bidang HKI nasionalnya sering terjadi. Tekanan internasional yang terjadi dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional.

C. Film

Film merupakan produk atau buah karya dari kegiatan sinematografi. Film yang berasal dari karya sinematografi adalah hasil perpaduan antara kemampuan seseorang atau kelompok orang dalam penguasaan teknologi, olah seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Film merupakan potret atau rekaman realita yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke layar. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada bab 1 Pasal 1 menyebutkan, yang

dimaksud dengan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film adalah suatu bentuk komunikasi massa elektronik yang berupa media audio visual yang mampu menampilkan kata-kata, bunyi, citra, dan kombinasinya. Film juga merupakan salah satu bentuk komunikasi modern yang kedua muncul di dunia. Film berperan sebagai sebuah sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. Film juga menurut Effendy adalah medium komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Film mempunyai suatu dampak tertentu terhadap penonton, dampak-dampak tersebut dapat berbagai macam seperti, dampak psikologis, dan dampak sosial.

Secara garis besar, film dapat dibagi berdasarkan beberapa hal. Pertama, film dibedakan berdasarkan media yaitu layar lebar dan layar kaca. Yang kedua, film dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu film non fiksi dan fiksi. Film non fiksi dibagi menjadi tiga, yaitu film dokumenter, dokumentasi dan film untuk tujuan ilmiah. Film fiksi sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *eksperimental* dan *genre*.

Genre film pada masa sekarang banyak berkembang dikarenakan semakin majunya teknologi. Menurut Pratista mengatakan bahwa genre film dibagi menjadi dua kelompok yaitu: genre induk primer dan genre induk sekunder Genre

induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk primer seperti film Bencana, Biografi dan film-film yang digunakan untuk studi ilmiah, sedangkan untuk jenis film induk primer adalah genre-genre pokok yang telah ada dan populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an seperti: Film Aksi, Drama, Epik Sejarah, Fantasi. Horor, Komedi, Kriminal dan *Gangster*, Musikal, Petualangan, dan Perang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pengguna Atas Pelanggaran Hak Cipta Film di Aplikasi Tiktok

TikTok adalah sebuah aplikasi sosial yang memungkinkan pengguna membuat video musik kreatif dan video pendek dengan menambahkan filter, teks, suara, dan musik. Umumnya bentuk video di TikTok berupa klip video (klip musik), video buatan penggunanya, serta beberapa konten lain yang dihasilkan dengan membagikan ulang potongan film, serial, tulisan, dan video editan orang lain. Pengguna (*users*) yang telah terdaftar bisa mengunggah video miliknya ke server TikTok, agar dapat dilihat pengguna TikTok di seluruh dunia.

Pertanggungjawaban hukum atas film yang memiliki hak cipta dalam aplikasi TikTok digunakan teori pertanggungjawaban hukum. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.²² Doktrin/Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).²³

²² Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

²³ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.²⁴

Pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan cuplikan film tanpa persetujuan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut adalah pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam petanggungjawaban secara pidana, diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah sistem hukum yang melekat pada tatanan kehidupan modern, terutama pada perkembangan hukum hak cipta terkait produk digital. Produk-produk yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual sendiri merupakan suatu karya yang dihasilkan dari kreativitas dan daya pikir seorang manusia sehingga dapat menghasilkan/memberikan nilai ekonomi dalam kehidupannya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum karena hasil karya tersebut dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran,

²⁴ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*, halaman 1.

waktu, dan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan untuk mendapatkan hasil karya yang terbaik di bidangnya.

Pada konsep ilmu hukum, kekayaan intelektual dianggap ada dan mendapatkan perlindungan hukum jika ada hasil dari ide, buah fikir serta kemampuan intelektual manusia tersebut telah diekspresikan dan diwujudkan dalam suatu bentuk karya yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Adapun beberapa bagian dari kekayaan intelektual yang termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud, yaitu: Hak kekayaan industrial, hak ini berkaitan dengan invensi/penemuan baru yang berkaitan dengan kegiatan industri, meliputi hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang serta desain tata letak sirkuit terpadu. Kedua adalah hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap setiap karya seni, sastra serta ilmu pengetahuan seperti lagu, film, novel, program, tarian dan sebagainya.

Berbicara mengenai hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari kemanfaatan hukum itu sendiri yang turut serta ketika suatu aturan telah diundangkan. Hukum yang memberikan manfaat dan menjadi tujuan hukum telah membawa suatu konsekuensi logis bahwa setiap individu telah mengharapkan adanya manfaat yang dirasakan setelah terbentuknya suatu aturan dan dapat menghilangkan keresahan-keresahan yang ada di masyarakat sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan. Pada umumnya pelanggaran hak cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok, Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, dengan sengaja

mengedarkan, memamerkan dan bahkan menjual kepada umum atas suatu ciptaan/karya hasil dari pelanggaran hak cipta.²⁵

Landasan pengaturan mengenai Hak Cipta sendiri sudah terakomodir di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Artinya, tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut termasuk melanggar Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. O.K. Saidin mengutarakan bahwa HKI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil kerja rasio manusia yang menalar itu berupa benda immaterial.²⁶ Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Karya cipta diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal itu, dalam sistem pengaturan Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa subjek perlindungan hak cipta yang terdiri dari pencipta film, yaitu seseorang atau lebih yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta lagu yang bersifat khas dan pribadi (definisi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Kemudian pemegang Hak Cipta Film, yang dimaksud dalam pemegang hak cipta film berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 adalah pencipta film (produser film dalam menerima hak pencipta film untuk memperbanyak hasil dari karya tersebut), serta beberapa

²⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2017. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

²⁶ O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 9.

pihak lain atau pihak ketiga (aktor dan aktris sebagai orang yang menerima hak dari produser film untuk memberi peran dalam film atas ciptaan sang pencipta tersebut).

Dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta tidak hanya diberikan kepada sang penciptanya saja, melainkan diberikan juga kepada setiap pihak yang berkaitan dengan produksi film tersebut sehingga menghasilkan sebuah karya dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas (hal ini disebut juga dengan hak terkait (*neighboring right*) yang berdampingan dengan hak cipta).

Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pembajakan merupakan sebuah tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. *Internet piracy* merupakan sebuah tindakan illegal dan tergolong kedalam aksi kriminal karena hal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta terkait dengan pelanggaran hak cipta film Indonesia di aplikasi tiktok masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain itu, hal inipun juga termasuk ke dalam pembajakan karya sinematografi yang menurut Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang melakukan

pembajakan akan dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pelanggaran hak cipta film Indonesia pada aplikasi Tiktokpun melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta yaitu “pengubahan atas ciptaan”. Ciptaan/film tersebut di potong-potong menjadi beberapa bagian agar dapat diunggah ke dalam aplikasi Tiktok dan hal inipun dapat dikatakan sebagai tindakan memodifikasi ciptaan. Tidak hanya itu, terdapat pula pelanggaran pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Hak Cipta yaitu pendistribusian, yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan atau produk hak terkait. Dimana, tindakan pendistribusian ini termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta karena mereka melakukannya tanpa seizin pencipta dan tindakan tersebut juga merugikan pencipta secara materil maupun immaterial.

Ketentuan yang tertera dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Artinya, delik tersebut harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga dapat diproses prosedurnya jika ada pengaduan dari korban yang dirugikan. Berkenaan dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi Tiktok tersebut maka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No 5 Tahun 2020, Tiktok selaku penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pemutusan akses terhadap suatu Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang.

Pasal 9 ayat (4) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menyatakan secara jelas bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang

untuk penyebarannya adalah jika melanggar ketentuan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, memberitahukan cara atau menyediakan akses atas informasi elektronik yang dilarang. Berkaitan dengan hal ini maka seharusnya Tiktok harus melakukan pemutusan akses atas video tersebut dengan *mengtake down* video tersebut.

Perlindungan terkait pelanggaran karya cipta Indonesia yang terjadi di media sosial Tiktok ini juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 25 yang pokok bahasannya adalah melindungi setiap dokumen/informasi elektronik, situs internet dan karya intelektual di dalamnya sebagai Hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kemudian pada Pasal 26 ayat (2) yang intinya berisi bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Pasal 32 juga mengakomodir terkait pembajakan yang terjadi di situs online yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public akan dipidana delapan tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pengaturan mengenai ganti rugi akibat pelanggaran hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

1. Pencipta/pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat mengajukan untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
3. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Fenomena pembajakan film Indonesia di aplikasi Tiktok ini masih marak terjadi dan terus berulang. Salah satu masalah hukum dalam pengaturan industri internet merupakan salah satu masalah krusial dalam perlindungan hak cipta, karena perilaku pengguna di Internet sering mempengaruhi hak pencipta dan ahli warisnya. Karena pada saat ini tidak ada satu negarapun yang memiliki undang-undang yang mengatur hubungan hukum dalam skala jaringan global, yang memberi penggunanya berbagai peluang untuk menyalin dan mendistribusikan lebih lanjut badan hukum secara tidak terkendali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki prinsip bahwa hukum perlindungannya bersifat otomatis, artinya perlindungan diberikan secara mandiri. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan dengan sistem deklaratif juga menjadi sebuah komponen yang penting apabila terjadi sengketa seperti permasalahan ini, maka pencipta dapat dengan mudah menuntut dan memberikan pembuktian atas hak cipta tersebut. Para pencipta dapat mengadakan pelanggaran karya cipta atas karya-karyanya tersebut melalui delik aduan. Delik aduan (*klacht delict*) merupakan suatu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadu kepada pihak berwajib (polisi),

namun sebaliknya, apabila tidak ada aduan yang diajukan, maka penyidik tidak akan melakukan penyidikan dan tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Adanya berita acara pemeriksaan tersebut, maka dapat diproses secara hukum sehingga dapat memaksimalkan perlindungan hukum terkait pembajakan karya cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah adanya sengketa hak cipta seperti pada kasus pembajakan di Indonesia adalah dengan memberikan payung hukum UUHC yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Ditegaskan dalam Pasal 54 mengenai pengaturan tentang kewenangan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta menggunakan sarana berbasis teknologi informasi.

Kewenangan tersebut adalah pengawasan pada pembuatan serta pihak-pihak yang melakukan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Melakukan kerja sama berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik secara nasional maupun internasional dengan tujuan untuk mencegah proses produksi dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.

Melakukan pengawasan atas tindakan perekaman melalui media apapun terkait dengan ciptaan dan produk hak terkait tempat pertunjukan. Akan tetapi, tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak dapat berjalan dengan baik jika platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ini tidak melindungi karya cipta itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya kebijakan aplikasi Tiktok yang tidak menyebutkan “karya cipta” di dalam *Terms* dan *Condition* Tiktok yang dapat di akses pada laman web resmi Tiktok pada poin

ke 7 mengenai konten yang disebutkan dalam kalimat “Sebagaimana antara anda dan Tiktok, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, music, dan “*look and feel*” pada layanan dan seluruh hak atas kekayaan intelektual terkait dengan layanan (Konten Tiktok)” bahwa tidak disebutkan secara eksplisit bahwa karya sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh TikTok.

Hal ini dapat menimbulkan pemahaman ambigu mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiktok itu sendiri, dengan hal ini maka pembajakan karya sinematografi di aplikasi Tiktok akan terus berulang dan berlanjut. Namun pada ketentuan nomor 6, Tiktok memberikan regulasi bagi para pengguna yang menggunakan layanannya untuk tidak melanggar hak kekayaan intelektual apapun, karena Tiktok akan memblokir akses akun pengguna tersebut. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena pihak Tiktok baru akan menindak seorang pelanggar hak cipta apabila para pengguna lain melaporkan video yang bersangkutan dengan fitur “*report*” yang telah tersedia.

Fitur *report* ini merupakan sebuah pengimplementasian UU ITE Pasal 26 ayat (4) yang intinya berbunyi bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini Tiktok) wajib menyediakan mekanisme penghapusan atas informasi/dokumen elektronik yang sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih banyak pengguna yang menikmati pembajakan film tersebut di aplikasi Tiktok sehingga mereka tidak melakukan “*report*” jika menemukan pembajakan film disana. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pembajakan film di aplikasi Tiktok terus terjadi secara

berulang, karena pihak Tiktok baru akan menindak pembajakan-pembajakan film tersebut apabila sudah ada laporan “*report*” yang masuk.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 ayat (3) dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kontrolnya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, artinya Tiktok wajib memiliki sistem otomatis mendeteksi pelanggaran karya cipta tersebut di aplikasinya, karena hal itu tidak sejalan/sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi keuntungan secara ekonomis dalam menggunakan aplikasi Tiktok, yaitu pengikut (*followers*), penyuka (*likes*), dan tingkat keterlibatan (*engagement*). Dengan ini, para oknum pembajakan film Indonesia di Tiktok dapat meraih 3 keuntungan hal tersebut dari postingan clip-clip film yang diunggah ke aplikasi tersebut karena secara tidak langsung, oknum tersebut akan mendapatkan jumlah followers dan likes yang tinggi sehingga secara otomatis tingkat keterlibatan/*engagement* pun akan meningkat.

Dengan tingkat *engagement* yang meningkat maka semakin besar kemungkinan para pelaku pembajakan film akan mendapatkan sponsor/*endorse* dari brand tertentu yang ingin dipromosikan produknya di akun tersebut. Selain itu, apabila pemilik akun yang membajak film-film di Tiktok tersebut mendapatkan jumlah followers dan likes yang banyak, maka hal ini berpotensi tinggi bagi mereka untuk menjual akunnya tersebut agar dibeli oleh orang lain.

Jual beli akun dengan jumlah followers dan likes tertentu pun sedang marak dilakukan oleh banyak pengguna Tiktok, harganya ditentukan dari 2 poin penting tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku pembajakan film di Tiktok tersebut memanfaatkan potongan-potongan film tersebut yang di unggah ke akunnya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi dirinya secara ekonomis.

Terdapat beberapa jenis hak ekonomi yang dilanggar dalam penggunaan aplikasi Tiktok, yaitu hak memperbanyak ciptaan (penggandaan), yaitu menggandakan jumlah ciptaan untuk menghasilkan ciptaan yang menyerupai ciptaan asli. Selanjutnya hak pengumuman (penyiaran), artinya video yang sudah diunggah ke Tiktok dapat disebarluaskan kembali ke media sosial lainnya. Artinya, potongan-potongan film yang sudah di unggah oleh oknum tersebut dapat disebarluaskan lebih luas lagi oleh masyarakat sehingga kerugian yang didapatkan oleh sang pencipta akan berkali lipat lebih banyak dan meningkat.

Pemberian hak cipta melalui hukum positif merupakan konsekuensi logis dari eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai pandangan hidup berbangsa bernegara dan bermasyarakat, hukum memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta berkontribusi pada terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selayaknya Pemerintah dan Negara melindungi setiap hak dan perlindungan yang berkaitan dengan warga negaranya, maka Tiktok yang beroperasi di Indonesia pun harus menyelaraskan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah di bidang Informasi

dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan (2a) bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari berbagai macam gangguan akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang merugikan khalayak serta pemerintah juga berhak melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang isi kontennya bermuatan hal-hal yang telah dilarang secara eksplisit dalam Undang-Undang.

Dalam melakukan pencegahan tersebut pemerintah berwenang untuk memutus akses kepada Tiktok jika terdapat muatan konten yang dilarang dan melanggar hukum. Internet juga memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dunia nyata sehingga banyak bermunculan pro dan kontra mengenai efektif atau tidaknya hukum positif mengatur aktivitas tersebut.

Permasalahan sebenarnya ada pada eksistensi hukum positif itu sendiri dalam mengatur aktivitas di Internet, lahirnya pro dan kontra tersebut didasari atas 2 (dua) hal, yakni pertama, karakteristik aktivitas di internet yang sifatnya lintas batas, sehingga sudah tidak lagi tunduk pada batasan-batasan territorial. Kedua, sistem hukum positif yang bertumpu pada batasan-batasan territorial dianggap tidak cukup memadai untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas di internet tersebut.

Konsep Hak Cipta dalam ruang digital memiliki ciri khas tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan jasa bantuan teknologi dan informasi (internet). Sehingga undang-undang yang mengatur Hak cipta karya harus memiliki regulasi yang tegas dalam mengatasi perlindungan hak cipta di ranah audio visual.

Pelanggaran hak cipta di bidang karya sinematografi yang terjadi di aplikasi Tiktok membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran di bidang sinematografi semakin bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang berhubungan dengan hak cipta dengan tujuan untuk memaksimalkan perlindungan hak cipta di Indonesia sehingga para pencipta dan karya cipta yang telah diterbitkan dapat memperoleh perlindungan hukum secara eksklusif.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Film di Aplikasi Tiktok

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.²⁷

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.²⁸

²⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, halaman 6.

²⁸ Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual., halaman 19.

Dengan demikian hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Terdapat dua unsur yang penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta, yang pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul, mencantumkan nama.²⁹

Penggunaan aplikasi TikTok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan konten siaran oleh pihak-pihak tersebut tidak didasarkan pada perjanjian untuk mendapatkan izin penggunaan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Seharusnya hak atas penggunaan aplikasi TikTok tersebut setelah mendapat jaminan penggunaan sehingga dapat mengambil manfaat ekonominya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Pada kenyataannya, banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menggunakan aplikasi TikTok yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan aplikasi

²⁹ Yulia. *Op. Cit.*, halaman 19.

TikTok yang sedang marak didownload melalui perangkat *play store* android maupun *apple store*.

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan cuplikan film dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas cuplikan film yang diunggah pada aplikasi tersebut. Adanya pengambilan cuplikan film tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya.

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai cuplikan film sebagai latarnya. Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah cuplikan film, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas cuplikan film yang digunakan.

Dalam menjawab perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta lagu dalam aplikasi TikTok digunakan teori perlindungan hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pada kasus karya cipta yang terjadi dimana cuplikan film yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi TikTok yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya pada aplikasi TikTok kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap cuplikan film serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana.

Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengguna aplikasi TikTok wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan. Hal ini ditentukan demikian, karena belum tentu orang yang dikarya cipta setuju, bila dikarya ciptanya diperbanyak atau diumumkan. Itu sebabnya, pemegang hak cipta yang akan memperbanyak atau mengumumkan karya cipta diwajibkan minta persetujuan orang yang dikarya cipta atau ahli warisnya.

Aplikasi Tiktok menggunakan sistem yang berbasis *User Generated Content* yaitu konten dihasilkan oleh para pengguna/user bukan dihasilkan oleh mesin. Hal ini ditegaskan kembali di dalam *Terms & Conditions* TikTok yang berbunyi:

When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content or you have received permission from or are authorized by, the owner of any part of the content to submit it to the services.

Hal ini menjelaskan pengguna mengunggah kontennya di aplikasi ini, maka pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau dapat dikatakan bahwa pengguna telah mendapatkan wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke aplikasi.

Hubungan hukum aplikasi ini dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ialah Tiktok merupakan sebuah media sosial yang menjadi sarana tempat para pengguna menciptakan konten dan setiap pengguna tersebut memiliki hak cipta akan konten-konten/film yang diunggah berdasarkan sistem *User Generated Content* tersebut di aplikasi Tiktok. Maka pertauran perundang-undangan akan menjadi pengikat keduanya. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga sudah jelas bahwa aplikasi Tiktok memiliki hubungan hukum dengan Peraturan Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta film Indonesia yang diunggah ke aplikasi Tiktok tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Film

yang diunggah ke Tiktok menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang untuk penyebarannya adalah melanggar ketentuan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, memberitahukan cara atas informasi yang dilarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya aplikasi Tiktok harus melakukan pemutusan akses atas video tersebut dengan *mengtake down* video tersebut.

1. Kebijakan Aplikasi Tiktok dan Hak Cipta

Media sosial saat ini merupakan sumber komunikasi, informasi dan hiburan yang utama. Biasanya, pengguna tidak begitu mengenali undang-undang hak cipta saat mereka menggunakan media sosial. Pada saat yang bersamaan, hal itu telah menjadi ancaman terbesar bagi kejahatan hak cipta. Hal ini dikarenakan informasi yang disebarkan begitu cepat dan dapat disampaikan oleh sesama pengguna begitu cepat tanpa menyadari adanya kemungkinan pelanggaran hak cipta.

Pada umumnya, hak cipta merupakan sebuah hak hukum untuk melindungi karya asli dari sebuah ciptaan, dan hanya karya asli yang memenuhi syarat yang akan diberikan perlindungan hak cipta. seperti yang diungkapkan oleh O.K. Saidin bahwasannya paradigma perkembangan hak kekayaan intelektual lahir berdasarkan perkembangan masyarakat, hal ini membuat Saidin berpikir bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat hanya

dilakukan dengan tegas tetapi juga harus memperhatikan kedinamisan hak kekayaan intelektual di masyarakat.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 mengenai perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan sebuah pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Oleh karena itu, setiap film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Setiap pembuat film memiliki hak eksklusif untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptaannya dari pihak lain.

Aplikasi Tiktok yang merupakan situs berbasis *User Generated Content* (UGC) memiliki banyak kemudahan serta keuntungan yang diperoleh sehingga keadaan ini menarik minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini. Tercatat sebanyak 160 (seratus enam puluh) juta pengguna aplikasi berbasis *User Generated Content* aktif sampai saat ini. Akan tetapi dengan meningkatnya penggunaan sistem berbasis UGC ini menimbulkan akibat berupa ancaman akan eksistensi hak cipta dan penemuan yang ditemukan oleh para pencipta/penghasil hak kekayaan intelektual itu sendiri.

Salah satu faktor penyebab dari maraknya pelanggaran hak cipta film Indonesia pada aplikasi Tiktok adalah lemahnya kebijakan aplikasi Tiktok itu

³⁰ O.K. Saidin. *Op. Cit.*, halaman 23.

sendiri dalam melindungi karya cipta. *Terms & Conditions* Tiktok di poin ke 7 mengenai konten Tiktok menyatakan:

Sebagaimana antara anda dan Tiktok, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merk dagang, merk jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik pada dan “*look and feel*” pada layanan dan seluruhnya atas kekayaan intelektual terkait dengan layanan (konten Tiktok).

Tiktok tidak menyebutkan secara eksplisit karya seseorang sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi di aplikasinya. Sehingga pernyataan terkait sanksi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang akan diberikan oleh Tiktok pada poin 6 yang menjelaskan bahwa Tiktok akan memblokir akses akun pengguna bila dianggap melanggar ketentuan pelanggaran hak cipta/hak kekayaan intelektual lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan aplikasi tiktok terhadap pelanggaran hak cipta akan memblokir akses pengguna. Akan tetapi hal ini masih lemah karena penyebaran film masih dengan layanan semata pada aplikasi Tiktok.

2. Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi Tiktok

Bentuk layanan aplikasi Tiktok yang diproduksi oleh Perusahaan *Byte Dance* di Beijing Cina ini menyediakan cara yang unik bagi penggunanya untuk membagikan video kreatif tentang diri mereka sendiri, lingkungan mereka, kompilasi ataupun konten audiovisual eksternal, dengan menambahkan gambar, klip video dan suara, konten menjadi lebih interaktif. Durasi posting video adalah 15 detik hingga 5 menit dan terdiri dari beberapa

kompilasi video yang lebih pendek yang akan menghasilkan video yang lebih panjang.

Aplikasi yang menjadi paling banyak diunduh sejak tahun 2020 ini menjadi ruang untuk pembuatan konten audio dan visual yang terhubung dengan gerakan sosial karena popularitasnya dan kemudahan penggunaannya. TikTok memberi kesempatan kepada penggunanya untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan konten visual dan audio yang dibuat oleh orang lain menggunakan audio yang viral, penggabungan video dan duet. Selain itu mereka juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari video singkat yang dibagikan oleh sesama penggunanya yang akan muncul di *timeline* aplikasi mereka dengan fitur yang bernama *For You Page* atau yang lebih dikenal dengan sebutan FYP.

Melalui fitur ini maka setiap pengguna dapat terkoneksi dengan cepat dan informasi yang diperoleh dari aplikasi Tiktok pun akan cepat didapatkan. Hak Terkait *Neighbouring Rights* atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas sudah mengatur mengenai hak terkait. *Neighbouring right* merupakan sebuah ungkapan singkat dari *Rights Neighbouring in Copyrights*. Namun pada kenyataannya, istilah *neighbouring rights* sendiri belum memiliki terjemahan yang tepat dalam Bahasa Hukum Indonesia, ada yang mengasumsikan bahwa istilah tersebut memiliki arti hak bertetangga dengan hak cipta karena keduanya memiliki kaitan dan saling berdampingan.

OK Saidin dalam bukunya menterjemahkan bahwa *neighbouring rights* merupakan hak yang setara dengan hak cipta karena kedua hak tersebut (*copyrights* maupun *neighbouring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan namun masih dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Selayaknya hak cipta, hak terkait pun juga diakui secara otomatis tanpa syarat tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh Konvensi Internasional tentang perlindungan, pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan konvensi tentang perlindungan produser rekaman suara terhadap perbanyakan rekaman suara tanpa izin (*Convention for the Protection of producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*).

Hak cipta dan hak terkait tidak dilindungi secara bersamaan karena hal itu memerlukan izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Terkadang dengan kurangnya kesadaran mengenai *neighbouring rights* itu sendiri menjadikan indikator dan ruangnyanya pemahaman setiap pihak yang bergelut di dalam kegiatan pertunjukan tersebut yaitu pihak yang menyiarkan serta mengiklankan pertunjukan tersebut.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang dibentuk pada tanggal 14 Juli tahun 1967 di Stockholm. Badan ini didirikan khusus oleh PBB dengan tujuan untuk memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia serta mendorong kreativitas manusia. WIPO

beranggotakan 184 negara dan telah menyelenggarakan 23 perjanjian internasional.

WIPO menyatakan bahwa hadirnya hak terakit merupakan salah satu cara untuk melindungi mereka yang membantu pencipta karya intelektual agar dapat menyampaikan pesan mereka serta menyebarkan seluruh karyanya kepada masyarakat luas. Pembentukan WIPO didasarkan atas *Covention Establsihing the World Intellectual Property Organization*. Tugas-tugas WIPO dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual ialah mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual, mengembangkan serta melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, mendorong terbentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan modernisasi legislasi nasional serta memberikan bantuan secara Teknik kepada negara berkembang.

International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighbouring Rights, Neighbouring rights pun memiliki 3 hak, yaitu:

- a. *The Rights of performing artists in their performances* (hak seorang artis atas tampilannya)
- b. *The rights producer of phonograms in their phonograms* (hak produser terkait dengan rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut)
- c. *The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts* (suatu hak yang dimiliki oleh Lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau Lembaga penyiaran. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya

diberikan kepada pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin sang pencipta. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan akan pemegang hak terkait di Indonesia seiring dengan berkembangnya industri tanah air mulai dari lagu, film, novel, pentas seni dan lain-lain.

Secara umum, pengaturan mengenai *neighbouring rights* masih menjadi satu dengan pengaturan hak cipta. Indonesia sendiri, kedua peraturan tersebut masih menjadi satu. Akan tetapi jika dipahami lebih dalam, *neighbouring rights* selalu diikuti oleh Hak Cipta, dan sebaliknya, Hak Cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring rights*.

Hak ekonomi yang terkait dengan hak terkait berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta dibedakan menjadi 2 yaitu hak ekonomi bagi pencipta/pemegang hak cipta dan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan. Hak ekonomi ini berkaitan dengan hal-hal seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan serta penyewa ciptaan. Adanya andil serta ketertiban dalam mendistribusikan karya-karya yang berasal dari hak cipta, tentu memberikan manfaat sendiri bagi sang pencipta. Oleh karena itu, sepatutnya diberikan apresiasi dan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum dan mendapatkan *royalty* dari setiap penampilan/film yang diputar ulang.

Pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

tertera dalam Pasal 40 ayat 1 huruf m yang menyatakan bahwa karya sebuah film merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi. Artinya, Undang-Undang Hak Cipta hadir sebagai payung hukum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik hak cipta maupun hak terkait.

Pelanggaran hak cipta yang tidak kunjung menemukan titik terang akan permasalahan yang kerap terjadi di media sosial Tiktok adalah adanya ketidak selarasan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dimana masih banyak masyarakat yang mengunduh potongan film Indonesia ke aplikasi Tiktok tersebut. Hal ini sesuai dengan batasan hak cipta yang telah tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang lebih spesifik ditegaskan pada poin d yaitu:

Pembuatan dan penyebarluasan konten melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Jelas bahwa walaupun tidak ditujukan untuk kepentingan ekonomi ataupun komersial, harus ada batasan agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta pun menyebutkan bahwa pada hakikatnya seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang salah satunya adalah hak untuk melakukan penggandaan ciptaan yang hanya boleh dilakukan oleh pencipta tersebut. Karena Pasal 9 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa selain pencipta/pemegang hak cipta, maka dilarang hukumnya untuk melakukan

penggandaan film tersebut apalagi jika ditujukan untuk kepentingan secara komersil.

Seorang pencipta ketika menciptakan suatu karya pada umumnya tidak untuk dinikmati sendiri, akan tetapi agar karya tersebut dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang lain. Seiring perkembangan waktu, seringkali karya cipta dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, diantaranya adalah dengan mengutip sebagian atau seluruh ciptaan, mengambil, merekam, mengutip, memperbanyak dan mengumumkan film tersebut tanpa seizin sang pencipta dan mendapatkan keuntungan komersil yang dimana hal tersebut masuk ke dalam tindakan pembajakan film oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi apabila pihak kedua yang tidak memiliki hak pencipta mendapatkan nilai komersial dari hak cipta pihak pertama, maka dikatakan pelanggaran. Akan tetapi, jika hanya sebagai hiburan belaka tanpa ada keuntungan komersial maka dibenarkan.

Pembahasan mengenai pembajakan atau penayangan potongan tayangan film tanpa izin pemegang hak cipta di Aplikasi *TikTok* memiliki beragam bentuknya seperti: (a) mengambil cuplikan adegan film lalu ditayangkan bagian perbagian; (b). mengubah dan menayangkan adegan dari film; (c) menayangkan *streaming* di fitur live TikTok. Dalam penerapannya memang masih banyak akun di Aplikasi TikTok yang masih tidak bergeming atas teguran beberapa akun-akun

besar di sosial media yang lain atas dampak kerugian yang mereka alami. Akun-akun di bawah bisa menjadi contoh maraknya tayangan potongan film yang merugikan pemegang hak cipta, termasuk produser dan pemilik hak siar.

1. Akun @warnoyx1 menampilkan cuplikan film “Yowis Ben 3” oleh *Starvision Plus* sebagai produser, Bayu Skak dan Fajar Nugros sebagai sutradara ini ditampilkan secara lengkap dan dibagi part per part.
2. Akun @ham12_05 menampilkan cuplikan film “Ngeri-Ngeri Sedap” yang disutradarai oleh Bene Dion ditampilkan terpisah adegan demi adegan, hal ini membuat orang memilih menonton gratis di *TikTok* daripada menonton di platform yang sudah resmi
3. Akun @presiden.ultraman menampilkan cuplikan film “*The Big 4*” yang diproduksi oleh *Frontier Pictures* dan *Netflix* ditampilkan dari awal sampai adegan-adegan terseru hingga mencapai 19 part.³¹

Beberapa akun yang disebutkan di atas mendapatkan *exposure* yang tinggi di platform digital *TikTok*, ia mendapatkan jumlah *followers* dan interaksi yang jumlahnya ribuan, hal ini memberikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya memiliki hak intelektual atas karya tersebut. Selain pemegang Hak Cipta, fenomena di atas juga merugikan pihak pemegang Hak Terkait sebagai yang memiliki lisensi dan pasti berpengaruh pada pendapatan royalti.

³¹ Abdurrahman Shihab, dkk. *Op. Cit.*, halaman 8305.

C. Perlindungan Hukum Untuk Para Pemegang Hak Cipta Film di Aplikasi Tiktok

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³² Hukum jika ditegakkan memiliki fungsi sebagai alat perlindungan hak dan kepentingan manusia agar dapat melindungi kepentingan manusia. Seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi masyarakat oleh aparat hukum dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum, ancaman dari pihak manapun, serta untuk merasa aman baik secara mental maupun fisik. Setiap warga Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan hukum, dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Di Indonesia sendiri konsep perlindungan hukumnya dimaknai dengan cara penghayatan terhadap kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang intinya bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Hak Cipta merupakan hak yang hanya khusus dapat dimiliki atau diperoleh oleh pencipta setelah ciptaan atau karya miliknya diwujudkan kedalam suatu bentuk yang nyata. Hak Cipta termasuk kedalam salah satu substansi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta terdapat pada bagian atau substansi ilmu Pengetahuan, Seni dan juga Sastra. Pengaturan terhadap perlindungan hak cipta sendiri diatur dengan

³² Nabhila Nasution. *Op. Cit.*, halaman 164.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang biasa disebut dengan UU Hak Cipta. Sesungguhnya perlindungan hukum mengenai hak cipta menetapkan hak cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaan hak cipta dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan hak cipta. Perlindungan hukum dalam hak cipta dipahami sebagaimana rumusan tersebut, hal ini tentunya harus diselaraskan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana perlindungan hak cipta di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual semakin meningkat menjadi perhatian negara-negara maju seiring dengan kemajuannya sektor ekonomi kreatif dan digital.³³ Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:

1. Subyek perlindungan

Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang Hak Cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.

2. Obyek perlindungan

Obyek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Cipta yang diatur dalam undang-undang.

3. Pendaftaran perlindungan

Hak Cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.

³³ Ida Nadirah, "Criminal Law Aspect In Industrial Design Intellectual Property Right Protection", *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan*, issue 1, (2019), hlm 28.

4. Jangka waktu

Jangka waktu adalah adanya hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

5. Tindakan hukum perlindungan

Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Hak seseorang atau sekelompok orang perlu dilindungi untuk mendapatkan keadilan yang bersifat preventif maupun represif, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dilakukan sebelum adanya suatu perbuatan. Kemudian, perlindungan hukum represif, merupakan suatu perlindungan berupa sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada yang melanggar suatu perbuatan dengan cara pemberian denda, kurungan dan penjara, serta diberikan hukuman tambahan.

Film dan sinematografi merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual dan melekatnya hak pada pencipta secara otomatis, hal ini berdasarkan prinsip deklaratif yang mana setelah karya/ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang hak cipta atas karya film adalah individu atau entitas yang memiliki hak eksklusif atas film yang dihasilkan. Mereka adalah pemilik atau penerima hak cipta yang diberikan oleh undang-undang untuk mengendalikan

penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan film tersebut. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai pemegang hak cipta atas karya film, yaitu:

1. Karya Film

Pemegang hak cipta atas karya film adalah orang atau kelompok yang terlibat dalam produksi, pengembangan, atau kepemilikan hak atas film tersebut. Ini termasuk sutradara, produser, penulis naskah, perusahaan produksi, atau individu atau entitas lain yang berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan film.

2. Hak Eksklusif

Pemegang hak cipta atas karya film memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan distribusi film tersebut. Ini mencakup hak untuk memperbanyak, mempublikasikan, mempertunjukkan, memanfaatkan secara komersial, atau mentransmisikan film ke publik.

3. Karya Terpadu

Film merupakan karya terpadu yang melibatkan berbagai elemen seperti naskah, skenario, gambar bergerak, suara, musik, efek khusus, dan elemen visual lainnya. Oleh karena itu, hak cipta atas film melindungi semua elemen ini sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Perlindungan Hukum

Hak cipta atas film diberikan secara otomatis kepada pemegang hak cipta sejak film tersebut dibuat. Namun, pendaftaran hak cipta di lembaga hak cipta yang berwenang di negara masing-masing dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan bukti keaslian karya film.

5. Durasi Hak Cipta

Secara umum, hak cipta atas film berlaku selama jangka waktu tertentu setelah film tersebut dihasilkan. Setelah masa perlindungan berakhir, film tersebut akan jatuh ke dalam domain publik dan dapat digunakan secara bebas.

6. Transfer Hak

Pemegang hak cipta atas film juga dapat mentransfer hak-hak mereka kepada pihak lain melalui perjanjian, seperti penjualan, lisensi, atau kontrak. Dalam kasus transfer hak, penerima hak akan menjadi pemegang hak cipta baru dan memiliki kendali atas penggunaan dan distribusi film tersebut.³⁴

Pemegang hak cipta atas karya film memainkan peran penting dalam melindungi karya mereka, mempromosikan distribusi dan pemasaran film, serta memperoleh manfaat ekonomi dari film tersebut. Perlindungan hak cipta atas film memberikan insentif kepada para pembuat film untuk terus berkarya, memajukan industri perfilman, dan memberikan hiburan dan nilai artistik bagi penonton.

Aplikasi TikTok menjadi salah satu media sosial yang banyak digemari oleh banyak kalangan, terbukti banyak sekali nama-nama besar baru yang lahir dari TikTok, mereka biasa disebut dengan sebutkan *selebTikTok*. TikTok merupakan media sosial dengan layanan hosting video yang dimiliki oleh perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, *ByteDance*. TikTok adalah padanan dari aplikasi *Douyin* yang juga sebagai aplikasi hosting video, namun TikTok merupakan wujud dari *Douyin* versi Internasional yang terpisah. TikTok

³⁴ Abdurrahman Shihab, dkk. *Op. Cit.*, halaman 8311.

ditempatkan sebagai situs web paling populer di 2021 oleh *Cloudflare*, hal ini juga didukung oleh data bahwasanya pada bulan Oktober 2020 TikTok sudah melampaui 2 miliar unduhan seluler di seluruh dunia.³⁵

Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang pada Januari 2023, Jumlah tersebut merupakan 60.4% dari populasi rakyat Indonesia. Layanan ini menghosting video yang dikirimkan pengguna, yang dapat berdurasi mulai dari 3 detik hingga 10 menit. Pengguna TikTok dapat membuat video dengan berbagai konten kreatif, seperti tarian, tantangan, komedi, *lip sync*, tutorial, vlog, dan banyak lagi. TikTok menyediakan beragam efek kreatif, filter, dan fitur penyuntingan video yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik visual dari video mereka.³⁶

Salah satu fitur yang membedakan TikTok adalah algoritme pemetaan yang canggih yang menghadirkan konten yang relevan dan menarik bagi setiap pengguna. Ketika pengguna membuka aplikasi TikTok, mereka akan melihat video-video yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi mereka dan perilaku penonton sebelumnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menemukan konten yang sesuai dengan minat mereka dan berinteraksi dengan komunitas pengguna yang luas.

TikTok juga menyediakan fitur komentar, berbagi, dan reaksi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan video dan pengguna lainnya. Pengguna dapat mengikuti akun pengguna lain, memberi suka (*like*) pada video,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wikipedia, "TikTok" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>, diakses pada tanggal 1 April 2024, pkl. 22.09 Wib.

meninggalkan komentar, atau berbagi video ke platform lain atau dengan teman-teman mereka.

Platform ini telah menjadi fenomena budaya populer di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak tren, meme, dan pengaruh dalam industri musik, mode, dan hiburan. TikTok juga menjadi ruang bagi para kreator konten untuk membangun basis penggemar mereka, mendapatkan eksposur, dan menjadi terkenal di platform tersebut. TikTok telah menjadi platform yang populer dan efektif untuk tujuan komersial bagi individu, *Brand*, dan perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keamanan dan privasi pengguna juga merupakan perhatian penting. TikTok telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi pengguna dan memiliki kebijakan komunitas yang melarang konten yang melanggar hukum atau tidak pantas.

Menonton sebuah film yang alur ceritanya sangat mirip dengan jalan hidup atau film yang benar-benar dekat membuat kita ingin mendokumentasikannya dalam gawai, lalu mengubah karya sesuai yang dikehendaki dan ditayangkan dalam akun media sosial, namun hal ini bisa jadi sebagai bentuk dari pelanggaran hak cipta maupun hak terkait. Karena ide merupakan hal yang harus dilindungi, mengubah adegan dan dialog ikonik merupakan indikasi yang jelas atas pelanggaran hak cipta, meskipun menuliskan kredit nama tidak akan membuat terbebas dari pelanggaran hak cipta.

Menayangkan cuplikan film bahkan film secara utuh tanpa izin maupun lisensi sudah sering kita jumpai dalam berbagai *platform* media sosial seperti Telegram, Snack Video, Facebook, TikTok dan masih banyak lagi. Hal ini cukup

merugikan banyak pihak terutama para pemegang hak cipta. Karena tidak sedikit orang yang menyalahgunakan karya film untuk kepentingan komersial, mereka memanfaatkan jumlah interaksi yang tinggi hingga pengikutnya bertambah, menjadikan pengguna tersebut menerima berbagai macam sumber untuk meraup keuntungan pada dirinya sendiri dari karya yang tidak sah.³⁷

Penayangan potongan film melalui aplikasi TikTok diatur oleh beberapa dasar hukum, terutama terkait dengan hak cipta dan hak terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, penayangan potongan film melalui aplikasi TikTok melibatkan penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya asli untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut.³⁸ Oleh karena itu, penggunaan potongan film dalam konten TikTok harus memperhatikan undang-undang hak cipta yang berlaku di negara masing-masing. Misalnya, di banyak negara, penggunaan potongan film yang dilindungi hak cipta memerlukan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Di Indonesia, ada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mengatur dan melindungi pemegang hak cipta dari penayangan ilegal atau pembajakan film di berbagai *platform*.

Kedua, selain hak cipta, ada hak terkait yang juga berperan dalam penayangan potongan film di TikTok. Hak terkait melindungi hak-hak individu atau kelompok yang terkait dengan karya asli, seperti aktor, aktris, musisi, atau produser. Hak-hak ini termasuk hak untuk mengontrol penampilan mereka,

³⁷ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

penggunaan suara mereka, atau hak lain yang terkait dengan penampilan mereka dalam karya film.³⁹ Oleh karena itu, penggunaan potongan film dalam konten TikTok juga harus memperhatikan hak terkait dan memperoleh izin yang diperlukan dari individu atau kelompok yang terkait.

Ketiga, TikTok dalam situs resminya memiliki pedoman dan kebijakan yang mengatur penggunaan konten di platform mereka. Pedoman ini mencakup aturan terkait hak cipta, penggunaan konten yang tidak pantas, dan hak pribadi. Bahkan TikTok juga mendukung para penegak hukum untuk mengakses beberapa cara untuk menegakan hukum di TikTok, jadi para penegak hukum dapat meminta persetujuan meminta data untuk mengidentifikasi sesuai dasar hukum yang berlaku. Jadi, pengguna TikTok harus mematuhi pedoman dan kebijakan ini agar tidak melanggar peraturan dan mempertahankan keberadaan mereka di platform.

Penayangan cuplikan film di aplikasi TikTok banyak rupa, salah satunya adalah penayangan dalam bentuk *live streaming*. Ada juga yang dalam bentuk spoiler cuplikan film atau drama yang bertahap, hal ini tentu dapat bentuk melanggar hak cipta.⁴⁰ Akun tiktok @mari.nonton merupakan contoh dari penayangan cuplikan film yang bukan diunggah oleh pihak pencipta maupun pemegang hak cipta yang lain, dengan total *followers* 56.4k dan jumlah suka mencapai 685.3k menjadikan akun ini dikategorikan sebagai *Micro Influencer*. Akun tersebut telah menayangkan film dengan judul Induk Gajah karya sutradara Muhadkly Acho di akun pribadinya hingga mencapai 5 episode, setiap 1 episode dibagi menjadi 5 part. Selain itu, masih banyak akun TikTok yang tidak

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴⁰ Abdurrahman Shihab, dkk. *Op. Cit.*, halaman 8314.

bertanggung jawab dengan perbuatan menayangkan cuplikan film demi menarik perhatian orang, lalu menarik hak ekonomi dari hasil tersebut.

UUHC tidak hanya melindungi pencipta film saja, namun juga mengatur dan melindungi pemegang hak cipta atas karya film yang dipotong-potong dan ditayangkan melalui aplikasi TikTok. Pada Pasal 1 angka 4 UUHC dijelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pemegang hak cipta secara hukum mendapatkan hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi merupakan hak yang didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi sedangkan hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi pada pemegang hak cipta, hak moral sendiri tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, dalam artian selama masih hidup pencipta hingga setelah meninggal dunia. Pasal 59 ayat (1) UUHC mengatakan bahwa perlindungan hak cipta atas sinematografi dihitung selama 50 tahun setelah pengumuman. Perlindungan hak cipta secara sah dimiliki oleh orang kolektor atau pemegang hak cipta.⁴¹

Dalam hal penayangan cuplikan film di TikTok tanpa izin pemegang hak cipta, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka. UUHC memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dan pihak terkait dalam hal pelanggaran hak cipta. Mereka dapat

⁴¹ Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UUHC.

mengajukan tuntutan hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran tersebut.⁴²

Kristo Imanuel selaku pelaku usaha di bidang perfilman Indonesia, yakni sebagai aktor, menyayangkan dengan para pengguna akun TikTok yang tidak bertanggung jawab, lalu ada juga sebuah media/komunitas online yang selalu membahas tentang film, mereka juga menyayangkan tentang aksi pembajakan di aplikasi TikTok. Akun tersebut adalah @HabisNontonFilm yang pada 31 Maret 2022 membuat cuitan di *Twitter* bahwa ia memperingatkan banyak pihak bahwa merekam dan memposting film yang sedang diputar di bioskop merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam cuitannya juga *mention* pihak produser film besar seperti Sony Picture Indonesia dan Warner Bros Indonesia.⁴³

Pada praktiknya masih banyak sekali yang menyalahgunakan kemudahan akses ini dengan melanggar beberapa ketentuan hak cipta untuk kepentingan pribadi. Karena pada hakikatnya setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran.⁴⁴ Beberapa orang berlindung dari kata “*Fair Use*” untuk lolos dari sanksi akibat melanggar ketentuan hak cipta. Menurut Thomas G. Field, TikTok tidak memiliki pengaturan yang lebih detail untuk melindungi dan regulasi penggunaan karya seseorang yang dilindungi hak cipta melainkan berpegang teguh pada doktrin dari Amerika yang

⁴² Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

⁴³ Abdurrahman Shihab, dkk. *Op. Cit.*, halaman 8315.

⁴⁴ Pasal 25 Ayat (3) UUHC.

bernama “*Fair Use*”, doktrin ini dinilai sebagai bentuk pembatasan monopoli hak cipta yang rancu.⁴⁵

Fenomena penayangan potongan atau cuplikan film tanpa lisensi di aplikasi TikTok merupakan pelanggaran hak cipta. Karena pengunggahan cuplikan film di aplikasi TikTok tersebut tidak memperoleh izin tayang dari para pemegang hak cipta. Penyebaran cuplikan film jika digunakan untuk tujuan komersial tanpa prosedur atau izin yang sah akan menimbulkan pelanggaran pada pemegang hak cipta.

Film sebagai karya sinematografi yang sudah tercatat pada Pasal 40 Ayat (1) poin m yang menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, peraturan perundang-undangan tentang film memiliki dua bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang mencegah sebelum kejahatan itu terjadi atau dilakukan, dan yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara represif adalah untuk menindaklanjuti kejahatan definitif yang harus segera diatasi.

Pemerintah ikut serta mengawasi peluncuran hingga pendistribusian dengan tujuan melindungi secara hukum pada pemegang hak cipta dan hak terkait atas karya film. Lantas, jika ada seseorang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam pelaksanaannya maka dapat dilaporkan sesuai prosedur yang ada kepada Menkominfo.

⁴⁵ Abdurrahman Shihab, dkk. *Loc. Cit.*

TikTok menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan mendorong penggunaannya di platform TikTok. Perusahaan TikTok memiliki kebijakan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna TikTok dan juga memberikan tindakan jika ada pengguna yang melanggar hak cipta orang lain. TikTok juga membuka ruang untuk pengaduan atau melaporkan orang-orang yang melanggar kebijakan pelanggaran Hak Cipta, yaitu dengan bentuk mengajukan pemberitahuan kepada TikTok sesuai dengan prosedur berikut:

1. Identifikasi dengan jelas konten yang dilaporkan dan materi yang melanggar hak cipta.
2. Berikan informasi kontak yang memadai, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
3. Sertakan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pelapor memiliki keyakinan yang sah bahwa penggunaan materi tersebut tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agen, atau hukum.
4. Sertakan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa informasi dalam pemberitahuan sudah akurat dan pelapor merupakan pemilik hak cipta atau agen yang sah.
5. Tandatangani pemberitahuan sebagai pemilik hak cipta atau agen yang sah.⁴⁶

Pengaduan tersebut dapat dikirimkan melalui surat elektronik yaitu *copyright@tiktok.com* atau langsung ke alamat TikTok *Pte. Ltd.* TikTok akan menanggapi pemberitahuan atau pelaporan pelanggaran kebijakan hak cipta pada aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten yang melanggar hak cipta. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang, maka TikTok berhak untuk mengambil tindakan dengan cara menghentikan akun pengguna tersebut. TikTok juga dapat menerima pengaduan secara resmi untuk menindak pelanggar hak cipta ke pengadilan sesuai ketentuan perundang-

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 8317.

undangan yang berlaku di masing-masing negara. TikTok akan memberikan data pribadi pengguna TikTok yang diduga merugikan pemegang hak cipta. Namun prosedur yang dilakukan cukup ketat untuk melindungi privasi pengguna TikTok. Perlindungan privasi dalam sistem elektronik juga sama pentingnya dan dilindungi oleh hukum. Ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berlawanan dengan penjelasan paragraf sebelumnya mengenai regulasi yang sah bagi pengguna hak cipta dan hak terkait dalam memanfaatkan hak ekonomi, maka pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang merasa dirugikan secara hak ekonomi hingga hak moralnya dapat menggugat berdasarkan putusan pengadilan perkara pidana atau perdata yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang dideritakan untuk dibayarkan dalam bentuk ganti rugi.⁴⁷ Hak untuk mengajukan gugatan secara keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait juga tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Selain melalui pengadilan Pidana dan Perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian arbitrase.⁴⁸

Pengadilan yang dimaksud pada Pasal 95 Ayat (1) merupakan Pengadilan Niaga dan pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk

⁴⁷ Penjelasan Pasal 1 Ayat (25) UUHC.

⁴⁸ Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) UUHC.

menyelesaikan sengketa hak cipta. Lantas, jika para pihak mengetahui keberadaannya masing-masing dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh jalur mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana pada pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait merupakan jenis delik aduan, artinya tuntutan pidana hanya bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang hak hukumnya dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini adalah pemegang hak cipta dan hak-hak terkait yang karya filmnya dipotong-potong dan ditayangkan secara ilegal (tanpa izin) melalui aplikasi Tik Tok.⁴⁹

⁴⁹ Abdurrahman Shihab, dkk. *Op. Cit.*, halaman 8318.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pengguna atas pelanggaran hak cipta film yang diunggah di aplikasi TikTok dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pelaku pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Selain itu, pembajakan karya sinematografi juga dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara dalam UU ITE, beberapa pasal terkait manipulasi, akses tanpa hak, dan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hak cipta dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran hak cipta melalui aplikasi TikTok. Dengan demikian, pelaku pelanggaran hak cipta film di aplikasi TikTok dapat dikenakan sanksi pidana baik berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film di aplikasi tiktok memiliki beragam bentuknya seperti: (a) mengambil cuplikan adegan film lalu ditayangkan bagian perbagian; (b). mengubah dan menayangkan adegan dari film; (c) menayangkan *streaming* di fitur live TikTok. Dalam penerapannya memang masih banyak akun di Aplikasi TikTok yang masih tidak bergeming atas teguran beberapa akun-akun besar di sosial media

yang lain atas dampak kerugian yang mereka alami. Namun pelanggaran hak cipta terjadi apabila pihak kedua yang tidak memiliki hak pencipta mendapatkan nilai komersial dari hak cipta pihak pertama, maka dikatakan pelanggaran. Akan tetapi, jika hanya sebagai hiburan belaka tanpa ada keuntungan komersial maka dibenarkan.

3. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang diunggah di aplikasi TikTok terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya film. Sedangkan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas penayangan potongan film melalui aplikasi TikTok melalui proses hukum. Dalam hal ini, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat melakukan upaya penyelesaian secara represif, yaitu dengan memblokir akun pelaku pengedar atau bahkan menghapus aplikasi atau fitur saluran publik yang digunakan untuk mengunggah konten yang melanggar hak cipta. Selain itu, pemerintah juga dapat menghimbau masyarakat untuk tidak menikmati film secara ilegal dan menghormati hak cipta karya orang lain agar tidak merugikan.

B. Saran

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai regulator dan pengawas terhadap aplikasi digital yang beroperasi di Indonesia

seharusnya dapat memastikan bahwa aplikasi TikTok yang beroperasi di Indonesia dapat menyesuaikan kebijakannya dengan regulasi yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal ini, Kominfo seharusnya dapat menegaskan kepada pihak TikTok untuk mematuhi dan menyesuaikan kebijakan aplikasinya dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

2. Kominfo seharusnya memastikan TikTok memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta, seperti sistem notifikasi dan pemblokiran konten yang melanggar.
3. Kominfo juga perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform TikTok, serta menjalin kerja sama yang erat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tersebut. Apabila TikTok tidak menjalankan kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait hak cipta di Indonesia, Kominfo seharusnya dapat memberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, peran Kominfo menjadi kunci dalam memastikan aplikasi TikTok yang beroperasi di Indonesia dapat menyesuaikan kebijakannya dengan regulasi Hak Cipta yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*.
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2017. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja.

Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.

Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Elektronik Dan Infomatika.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Jurnal

Abdurrahman Shihab, dkk. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Tayangan Potongan Film Di Aplikasi Tiktok”, *Dinamika*, Volume 29, Nomor 2, Juli 2023.

Ida Nadirah, “*Criminal Law Aspect In Industrial Design Intellectual Property Right Protection*”, *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan*, issue 1, (2019).

-----, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Volume 5, Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Ismail Koto, dkk, “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis*, Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023.

Nabhila Nasution, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 14 No. 1 Juni 2021.

D. Internet

Muthia Kamila dan Raihana Sabrina, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Peredaran Film Ilegal Pada Aplikasi TikTok”, melalui <https://www.borneonews.co.id/berita/252428-pelanggaran-hak-cipta->

dalam-peredaran-film-ilegal-pada-aplikasi-tiktok, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul 06.20 Wib.

Wikipedia, “TikTok” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>, diakses pada tanggal 1 April 2024, pkl. 22.09 Wib.

Yusuf Assidiq, “Inilah Hukum Tentang Hak Cipta Dalam Islam”, melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>, diakses tanggal 23 Januari 2024, Pukul 10.10 Wib.